

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 1981
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, sehingga mengakibatkan meningkatnya usaha pembangunan di Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah.

b. bahwa sebagai perwujudan dari maksud tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Dinas Pariwisata Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 dan selanjutnya perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas termaksud;

c. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu segera menetapkan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam

Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;

- 4.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 6.Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 7.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi suatu Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II;
- h."U.P.T.D." adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;

- i. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Kepariwisataaan" adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang Kepariwisataaan.
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut pada pasal 3, Dinas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pelaksanaan sesuai dengan Tugas Pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan Tugas Pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur;

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 5. Sub Bagian Humas dan Hukum.
- c. Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian terdiri dari:
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Program dan Evaluasi;
 3. Seksi Pengendalian.
- d. Sub Dinas Bina Sarana Wisata terdiri dari:
 1. Seksi Akomodasi;
 2. Seksi Bar dan Rumah Makan;
 3. Seksi Pramuwisata;
 4. Seksi Perijinan Sarana Wisata.
- e. Sub Dinas Bina Obyek dan Atraksi Wisata terdiri dari:
 1. Seksi Obyek Wisata;
 2. Seksi Atraksi Wisata;
 3. Seksi Aneka Wisata;
 4. Seksi Perijinan Obyek dan Atraksi Wisata.
- f. Sub Dinas Bina Pemasaran Wisata terdiri dari:
 1. Seksi Analisa Pemasaran;
 2. Seksi Sarana Promosi;
 3. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat.
- g. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan terdiri dari:
 1. Seksi Pemrograman;
 2. Seksi Penyediaan Sarana;
 3. Seksi Penyelenggaraan.
- h. Cabang Dinas.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Pertama
Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dibidang Kepariwisataaan dalam lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 1. membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 2. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 3. merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan melaksanakan petunjuk teknis Departemen;
 5. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya.
 6. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi Pemerintah dan Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. Di dalam proses mikro administrasi dan manajemen, melaksanakan tugas-tugas :
 1. Tata perkantoran;
 2. Tata kepegawaian;
 3. Tata keuangan;
 4. Tata material.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

Bidang tugas Kepala Dinas adalah:

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibidang Kepariwisataaan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. memberikan informasi, saran dan pertimbangan dibidang Kepariwisataaan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan dan atau membuat keputusan;
- d. mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang kepegawaian berdasarkan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen melalui Gubernur Kepala Daerah;
 - f. mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah;
 - g. mengangkat/menunjuk pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Administrasi umum;
 - b. mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana Administrasi umum;
 - c. mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi, kepegawaian, keuangan dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - f. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - g. mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan-keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan tugasnya;
 - h. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan dan informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
 - k. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Humas dan Hukum.

(3) Sub Bagian sub Bagian tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan menurut bidang tugasnya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data Kepariwisataaan;
 - c. mengidentifikasikan dan menganalisa data Kepariwisataaan untuk penyusunan rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna;
 - d. merumuskan dan menyusun program dan proyek Pembangunan dibidang Kepariwisataaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. menghimpun, menyusun dan menyajikan data dan standarisasi untuk perkembangan Kepariwisataaan serta memelihara pengurusan ruang data;
 - f. menyelenggarakan penilaian secara teknis, sejauh mana sesuatu program dan proyek dilaksanakan;
 - g. membuat visualisasi dan pelaksanaan program tentang proyek-proyek pembangunan dibidang Kepariwisataaan;
 - h. menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan Kepariwisataaan;
 - i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan program dan proyek-proyek Dinas;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Bina program dan Pengendalian dibantu oleh:
- a. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Program dan Evaluasi;
 - c. Seksi Pengendalian.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian.

Paragraf 4

Sub Dinas Bina Sarana Wisata

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. membina dan mengembangkan sarana-sarana untuk mencapai mutu pelayanan jasa bagi wisatawan meliputi Akomodasi, Rumah Makan, Bar dan Pramuwisata;
 - c. mengarahkan kegiatan pelayanan jasa dibidang akomodasi, rumah makan, pramuwisata dan bar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan program dan proyek pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
 - e. menyelenggarakan pemberian proses perijinan dibidang sarana Wisata sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Sarana dibantu oleh:
 - a. Seksi Akomodasi;
 - b. Seksi Bar dan Rumah Makan;
 - c. Seksi Pramuwisata;
 - d. Seksi Perijinan Sarana Wisata.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Sarana Wisata.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Obyek dan Atraksi Wisata

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Obyek dan Atraksi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan Obyek Wisata, Atraksi Wisata dan Aneka Wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah;
 - c. membina dan mengembangkan setiap usaha dibidang pengelolaan Obyek Wisata, Atraksi Wisata dan Aneka Wisata;
 - d. melaksanakan program dan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - e. menyelenggarakan proses pembinaan perijinan hanya dibidang Obyek Wisata dan Atraksi Wisata sesuai dengan syarat-syarat kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Dinas Bina Obyek

dan Atraksi Wisata dibantu oleh:

- a. Seksi Obyek Wisata;
- b. Seksi Atraksi Wisata;
- c. Seksi Aneka Wisata;
- d. Seksi Perijinan Obyek dan Atraksi Wisata.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Obyek dan Atraksi Wisata.

Paragraf 6

Sub Dinas Bina Pemasaran Wisata

Pasal 13

(1) Sub Dinas Bina Pemasaran Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan promosi dibidang Kepariwisata, bekerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana bahan promosi Pariwisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang Pariwisata;
- e. melaksanakan program dan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Bina Pemasaran Wisata dibantu oleh:

- a. Seksi Analisa Pemasaran;
- b. Seksi Sarana Promosi;
- c. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pemasaran Wisata.

Paragraf 7

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan

Pasal 14

(1) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. menyusun program menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja Industri Pariwisata;
- b. menyediakan sarana pengajaran pendidikan dan latihan bagi tenaga Industri Pariwisata;
- c. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan dan latihan tenaga

- kerja Industri Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan tenaga kerja industri Pariwisata khususnya dalam proses penyusunan kurikulum dan penyelenggaraannya;
 - e. melaksanakan program dan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Dinas Pendidikan dan Latihan dibantu oleh :
- a. Seksi Pemrograman;
 - b. Seksi Penyediaan Sarana;
 - c. Seksi Penyelenggaraan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 8
Cabang Dinas

Pasal 15

Sambil menunggu dikeluarkannya Pedoman dari Menteri Dalam Negeri, maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

Sambil menunggu dikeluarkannya Pedoman dari Menteri Dalam Negeri, maka pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10
Sub Bagian dan Seksi

Pasal 17

Pengaturan tata kerja dari Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Umum

Pasal 18

1) Hal-hal yang menjadi tugas-tugas Dinas merupakan suatu kebulatan

- yang satu-sama lain tidak dapat dipisahkan-pisahkan.
- 2) Pelaksanaan tugas Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang Kepariwisata dan kegiatan operasionalnya oleh para Kepala Sub Dinas, para Kepala Cabang Dinas dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Unit satuan organisasi dalam lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi maupun simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya Dinas wajib menjalankan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- 1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau atas petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dibidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAL MEWAKILI

Pasal 21

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk/menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 117/A.IV/15/SK/74 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua.
ttd.
H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.
H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya tanggal 6 Januari 1982 Nomor 061.132.005. atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 1981
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

I. UMUM:

Dalam upaya pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian Urusan Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK-205/PHB/79 dan Nomor 208 Tahun 1979

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 1980 di hadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menerima secara nyata dan resmi ke 12 Urusan Kepariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dan sebagai pelaksanaannya pada tanggal 23 Oktober 1980 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bahwa pada tanggal 9 April 1974 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 117/A.IV/15/SK/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17/PD-DPRD/1970 tanggal 15 Oktober 1970 tentang Pokok-pokok Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata di Jawa Barat.

Guna menunjang peningkatan pembinaan dan pengembangan Kepariwisata umumnya, khususnya untuk melaksanakan ke 12 Urusan yang telah diserahkan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menganggap perlu untuk segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas termaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Bahwa dengan ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang baru, tidak saja merupakan kelengkapan wadah dinas itu sendiri, akan tetapi juga di dalam mengelola ke 12 Urusan tersebut, ruang lingkup wewenang dan tugas masing-masing unit kerja Dinas akan menjadi lebih mapan, jelas dan terarah, sehingga dapat melaksanakan pembangunan di bidang Kepariwisata secara optimal.

Hal tersebut, diperlukan sebagai penunjang usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan dan pembinaan dalam bidang kepariwisataan yang menyangkut masalah-masalah: penelitian,

perencanaan, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan ketenagakerjaan ke 12 Urusan Kepariwisata di Jawa Barat.

Dengan demikian, arah dan gerak pembangunan dalam bidang kepariwisataan tersebut, diharapkan akan sejalan dengan Pola Pembangunan Jangka Panjang dan 4 Kebijaksanaan Strategi di Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a

Bahwa sebagai pelaksanaan penyerahan secara nyata ke 12 Urusan Kepariwisata tersebut, berdasarkan pengarahan Direktur Jenderal PUOD dalam suratnya No. Po. 2/3/4 butir 1 dan 3 perlu memperhatikan beberapa hal untuk dilaksanakan oleh setiap Daerah yaitu diperlukan adanya pendapat dan tanggapan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, bahwa Daerah mampu dan sanggup menerima Urusan Kepariwisata sebagai urusan rumah tangganya. Kemudian ke 12 Urusan tersebut akan diperinci/dijelaskan kembali dalam pola dasar Pembinaan Kepariwisata di Jawa Barat yang akan disusun kemudian, dimana dalam Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembinaan Kepariwisata termaksud merupakan landasan kerja dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3 huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan bidang pelayanan umum staf.

Sub Dinas adalah pelaksanaan teknis Dinas aspek pertimbangan staf.

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur-unsur pelaksana teknis Dinas aspek teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup garapan dan atau wilayah kerjanya masing-masing.

Untuk langkah pertama Cabang Dinas dibentuk pada setiap Daerah/Wilayah dimana Kantor pembantu Gubernur berada. Tiap Cabang Dinas dapat membawahi lebih dari satu Daerah Tingkat II. Sedangkan UPTD diperlukan untuk menangani suatu kegiatan khusus yang bersifat operasional, seperti UPTD Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia di Jakarta.

Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c butir 1 dan 2

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 3

Yang dimaksud dengan Pengendalian termasuk penguasaan dan pengamanan secara teknis operasional.

Pasal 6 ayat (1) huruf d butir i

Yang dimaksud dengan akomodasi dalam pasal ini adalah menyangkut Urusan-urusan Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan Perkemahan.

Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 2, 3, dan 4

Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1, 2, dan 3

Yang dimaksud dengan Obyek Wisata dalam pasal ini adalah menyangkut urusan Obyek Wisata dan Kawasan Pariwisata.

Yang dimaksud dengan Atraksi Wisata dalam pasal ini menyangkut Urusan-urusan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta Mandala Wisata.

Yang dimaksud dengan Aneka Wisata dalam pasal ini adalah menyangkut kegiatan Wisata Remaja, Wisata Marina, Wisata Tirta, Wisata Sosial, Wisata Rimba, Wisata Budaya, Wisata Konvensi, Wisata Relegius dan Wisata Baru

Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 4 s/d ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a butir 4

Yang dimaksud dengan Departemen dalam pasal ini adalah Departemen Perhubungan dan Departemen Dalam Negeri, sesuai dengan SK bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK-205 PHB/79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

Pasal 7 huruf a butir 1, 2, 3, 5 dan 6 serta huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8 s/d 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 17
Cukup jelas.